

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Salah satu penunjang kesehatan manusia adalah ketersediaan obat pada sarana pelayanan kesehatan masyarakat. Obat merupakan bahan atau paduan bahan, termasuk produk biologi yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan dan kontrasepsi untuk manusia (BPOM, 2018).

Industri farmasi memiliki peran penting dalam usaha mewujudkan kesehatan nasional melalui aktivitasnya dalam bidang produksi obat yang berkualitas, aman, dan efektif. Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 1799 Tahun 2010 Tentang Industri Farmasi, industri farmasi merupakan badan usaha yang memiliki izin dari menteri kesehatan untuk melakukan kegiatan pembuatan obat atau bahan obat dan alat kesehatan. Pembuatan obat adalah seluruh tahapan dalam menghasilkan obat, yang meliputi pengadaan bahan awal dan bahan pengemas, produksi, pengemasan, pengawasan mutu dan pemastian mutu sampai diperoleh obat untuk didistribusikan. Setiap pendirian industri farmasi wajib memperoleh izin industri farmasi dari direktur jenderal pada kementerian kesehatan yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang pembinaan kefarmasian dan alat kesehatan. Persyaratan untuk memperoleh izin industri farmasi yaitu

memiliki secara tetap paling sedikit 3 (tiga) orang apoteker warga negara indonesia yang masing-masing sebagai penanggung jawab bagian pemastian mutu, produksi dan pengawasan mutu (Permenkes RI No. 1799, 2010). Selain itu, industri farmasi wajib memenuhi persyaratan CPOB (Cara Pembuatan Obat yang Baik) yang dalam pemenuhan persyaratan CPOB dibuktikan dengan sertifikat CPOB. CPOB bertujuan untuk menjamin obat dibuat secara konsisten memenuhi persyaratan yang ditetapkan dan sesuai dengan tujuan penggunaannya (Permenkes RI No. 1799, 2010). Untuk menjamin keamanan dan khasiat serta mengendalikan mutu produk obat yang sedemikian rumit maka sangat diperlukan tenaga professional di industri farmasi. Salah satu tenaga profesional yang dimaksud adalah apoteker.

Apoteker memiliki peran yang penting dalam pengembangan produk-produk baru yang berkualitas sebagai penunjang keberadaan suatu industri farmasi secara khusus dan untuk mendukung pemerintah dalam upaya pembangunan kesehatan secara umum. Kedudukan apoteker diatur dalam CPOB, yaitu sebagai penanggung jawab produksi, pengawasan mutu dan pemastian mutu sehingga seorang apoteker dituntut untuk memiliki wawasan, pengetahuan, keterampilan dan kemampuan dalam mengaplikasikan dan mengembangkan ilmunya secara profesional agar dapat mengatasi permasalahan-permasalahan yang muncul di industri farmasi. Salah satu cara untuk memberikan pengetahuan dan pengalaman kepada calon apoteker tentang ruang lingkup industri farmasi yaitu melalui kegiatan Praktik Kerja Profesi Apoteker (PKPA) dengan harapan calon apoteker dapat menerapkan ilmu dan pengalaman yang diperoleh saat Praktik Kerja Profesi Apoteker (PKPA) ke dalam dunia kerja. Praktik Kerja Profesi Apoteker (PKPA) dilakukan secara daring.

1.2 Tujuan Praktik Kerja Profesi Apoteker Industri

Tujuan diadakan Praktik Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di industri farmasi adalah :

1. Meningkatkan pemahaman calon apoteker tentang peran, fungsi, posisi, dan tanggung jawab apoteker dalam industri farmasi.
2. Memperoleh pengetahuan yang lebih luas mengenai segala aspek industri farmasi sesuai dengan prinsip CPOB.
3. Membekali calon apoteker agar memiliki wawasan, pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman praktis untuk melakukan pekerjaan kefarmasian di industri farmasi.
4. Memberikan gambaran nyata mengenai permasalahan dan cara mengatasi permasalahan tersebut dalam pekerjaan kefarmasian di industri farmasi.

1.3 Manfaat Praktik Kerja Profesi Apoteker Industri.

Manfaat diadakan praktik kerja profesi apoteker (PKPA) di industri farmasi adalah :

1. Mengetahui dan memahami setiap tugas dan tanggung jawab yang diberikan kepada apoteker dalam menjalankan pekerjaan kefarmasian di industri farmasi.
2. Mendapatkan pengalaman praktis mengenai pekerjaan kefarmasian di industri farmasi.
3. Meningkatkan rasa keingintahuan dan pemahaman apoteker terhadap pekerjaan kefarmasian di industri farmasi.
4. Meningkatkan rasa percaya diri untuk menjadi seorang apoteker yang profesional.